



P U T U S A N

Nomor 66 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SALIMAN;**
Pangkat/NRP. : Sertu/21070324720986;
Jabatan : Ba Korem 033/Wp;
Kesatuan : Korem 033/Wp;
Tempat lahir : Simalungun;
Tanggal lahir : 28 September 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Militer Korem 033/WP Jalan Sei Timur Km.14, Kecamatan Senggara, Kabupaten Riau, Tanjung Pinang;

Terdakwa berada dalam tahanan:

- a. Danrem 033/WP selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/144/V/2015 tanggal 20 Mei 2015;
- b. Danrem 033/WP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/163/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015;
- c. Dibebaskan dari Penahanan oleh Danrem 033/WP selaku Papera pada tanggal 16 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor Kep/176/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015;
- d. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/174/PMT-I/AD/IX/2016 tanggal 08 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/202/PMT- I/AD/IX/2016 tanggal 20 September 2016;
- f. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 23 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017;
- g. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10/Pen/Tah/ Mil/S/2017 tanggal 04 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di daerah Bengkong Batam, Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahguna Narkotika Gol I bagi diri sendiri”, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2006/2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus ditempatkan di Yonif 122/TS Pematang Siantar, Tahun 2012 pindah ke Kodim 0315/Bintan dan selanjutnya pada tahun 2015 pindah ke Korem 033/WP sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu Nrp. 21070324720986, Jabatan Ba Luar Formasi Korem 033/WP;
- b. Bahwa pada hari Jumat Tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Dedi (teman sekolah SMA Terdakwa) menghubungi Terdakwa agar datang ke Batam untuk sekedar main-main dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Batam dengan menggunakan kapal ferry dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa tiba di pelabuhan Telaga Punggur Batam dijemput langsung oleh Sdr. Dedi;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan No.66 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke tempat Kos Sdr. Dedi di daerah Bengkong Batam. Sesampainya di tempat Kos Terdakwa disuruh oleh Sdr. Dedi untuk mandi dan istirahat sedangkan Sdr. Dedi keluar membeli makanan dan sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Dedi kembali ke tempat Kos dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, untuk menghargai kawan lama akhirnya Terdakwa ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan yang menyiapkan semua peralatannya adalah Sdr. Dedi;
- d. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu adalah dengan cara menghisap asap dari Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah dibakar terlebih dahulu dan Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali selebihnya dihabiskan oleh Sdr. Dedi;
- e. Bahwa yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu adalah badan Terdakwa berkeringat terus dan tidak ada merasakan efek lainnya;
- f. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 setelah selesai melaksanakan upacara bendera Terdakwa bersama Anggota lainnya atas perintah Dandim 0315/Bintan berkumpul di Koridor untuk menerima pengarahan;
- g. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB setelah selesai menerima pengarahan dari Dandim 0315/Bintan sekitar 109 (seratus sembilan) anggota terdiri dari Anggota Kodim 0315/Bintan dan jajarannya yang salah satunya adalah Terdakwa melaksanakan test *urine* yang dilakukan oleh BNNK Tpi. diawasi langsung oleh Pa Staf dan Danramil masing-masing;
- h. Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan, *Urine* milik Terdakwa hasilnya positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine* selanjutnya oleh KA. BNNK-Tpi di buat surat laporan hasil Tes *urine* Nomor 290/XII/Ka/pm.002/2014/BNNK-TPI Tanggal 29 Desember 2014 yang di tanda tangani oleh KA.BNNK-Tpi atas nama Ahmad Yani. B, S.H. dalam lampirannya Nomor Urut 46 atas nama Saliman (Terdakwa);
- i. Bahwa zat *Amphetamine* dan *Methamphetamine* terdaftar dalam lampiran Golongan I Nomor Urut 53 dan 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- j. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan No.66 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa menghisap/mengkonsumsi Sabu pada hari Jumat Tanggal 19 Desember 2014 ditempat Kos Sdr. Dedi di daerah Bengkong Batam adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan itu;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 19 April 2016 sebagai berikut:

Mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana di atur dalam diancam dengan Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Saliman, Sertu NRP 21070324720986, dijatuhi:

- Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD;

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa:

1. Berupa Surat:

- 5 (lima) lembar Hasil tes *urine* dari BNNK Tanjungpinang Nomor R/290/XII/Ka/pm.002/2014 BNNK-TPI tanggal 29 Desember 2014 atas nama Terdakwa Sertu Saliman NRP 21070324720986, Jabatan Ba Luar Formasi Korem 033/WP;

Tetap diletakkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang Nihil;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Disamping itu kami mohon pula agar Terdakwa ditahan;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan No.66 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 175-K/PM-I-03/AD/XII/2015 tanggal 18 Agustus 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Saliman, Sertu NRP 21070324720986 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
Surat-surat:
- 5 (lima) lembar Hasil test *urine* dari BNNK Tanjung Pinang Nomor R/290/XII/Ka/om.002/2014BNNK-TPI tanggal 29 Desember 2014 berikut lampirannya Nomor urut 46 (empat puluh enam) atas nama Sertu Saliman (Terdakwa);
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 179-K/PMT-I/BDG/AD/X/2016 tanggal 1 November 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Saliman, Sertu NRP. 21070324720986;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 175-K/PM I-03/AD/XII/2015 tanggal 18 Agustus 2016, untuk seluruhnya;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/175-K/PM.I-03/AD/XI/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 November 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I-Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 November 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 28 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 28 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 239 Ayat (1) a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan:
"Pemeriksaan pada Tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan":
 - Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - Apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya;
2. Bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
 - Bahwa *Judex Facti* pada Tingkat Banding yang dikuatkan pada Tingkat Banding memutuskan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan “undang-undang tentang Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika” lebih lanjut dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social” dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dan hukuman tambahan dipecat dari TNI-AD merupakan putusan pidana yang tidak ringan dan tidak adil bagi Terdakwa karena mempunyai dampak yang luar biasa bagi Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa di dalam ketentuan Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa “untuk keperluan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan sidang Pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik BNN dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika atau Prekursor Narkotika untuk di jadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyidikan” dalam ketentuan pasal ini yang dimaksud dengan “laboratorium tertentu” adalah laboratorium yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Laboratorium pengujui sampel Narkoba dan psikotropika yang di tujuan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1173/Menkes/SK/1998 antara lain Lab. BNN, Lab. BPOM, Labkesda dan Laboratorium Polri. Bahwa sesuai di dalam Fakta Persidangan *urin* Terdakwa tidak diperiksa di laboratorium yang di tunjuk oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan ketentuan diatas melainkan *urin* Terdakwa di periksa di aula Makodim 0315/Bintan yang dikuatkan di dalam berkas acara pemeriksaan Terdakwa tidak disertai dengan test *urin* hasil uji laboratorium yang menyatakan *urin* Terdakwa positif (+) mengandung Narkotika dan perkara Terdakwa baru dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer 5 (lima) bulan setelah pemeriksaan tes *urin* dilakukan di aula Makodim 0315/Bintan;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan No.66 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditegaskan juga melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 522/Menkes/Sk/2008 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psiko Tropika Projustitia, dimana laboratorium yang ditunjuk untuk melaksanakan tes Narkotika adalah sebagai berikut: Unit Pelaksana Tehnis Laboratorium Forensik Cabang, 4 Balai Besar Laboratorium Kesehatan, Rumah Sakit Ketergantungan Obat, 22 Balai Laboratorium Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Derah Jakarta, Pusat Pengujian Obat dan Makanan, serta 7 Balai Pengawas Obat dan Makanan bahwa sesuai dengan fakta yang ada di persidangan bahwa *urin* Terdakwa di periksa di aula Makodim 0315/Bintan yang dikuatkan di dalam berkas acara pemeriksaan Terdakwa tidak disertai dengan test *urin* hasil uji laboratorium yang menyatakan *urin* Terdakwa positif (+) mengandung Narkotika dan perkara Terdakwa baru dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer 5 (lima) bulan setelah pemeriksaan tes *urin* dilakukan di aula Makodim 0315/Bintan;
- Bahwa di dalam penggunaan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 bertujuan untuk melaksanakan tujuan dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika, serta mempunyai kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social bagi pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika;
- Bahwa berdasarkan keterangan seluruh Saksi dan alat bukti di dalam persidangan Tingkat Pertama tidak di temukan adanya keterlibatan Terdakwa dengan peredaran gelap Narkotika, dengan tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka Hakim Militer Tingkat Banding menganggap bahwa Terdakwa merupakan penjahat besar yang tidak dapat dilakukan pembinaan;
- Bahwa mengenai pengakuan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika kami penasihat hukum Terdakwa berpedoman kepada pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Yahya mengatakan bahwa penerapan pembuktian perkara pidana yang di atur dalam hukum acara pidana selamanya tetap diperlukan sekalipun Terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Seandainya Terdakwa mengakui kesalahan yang

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan No.66 K/MIL/2017



didakwakan kepadanya, penuntut umum dan persidangan tetap berkewajiban membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan bersalah dari Terdakwa sama sekali tidak melenyapkan kewajiban Penuntut Umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain (halaman 275). Lebih lanjut Yahya mengatakan hal ini ditegaskan dalam rumusan Pasal 189 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana “keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.” Menurut Yahya (*Ibid*), apa yang tersirat pada Pasal 189 Ayat (4) KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang “sempurna” atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang “menentukan” atau bukan *beslissende bewijs kracht*. Oleh karena pengakuan atau keterangan Terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, penuntut umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya upaya membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti yang lain. KUHAP tidak mengenal keterangan atau “pengakuan yang bulat” dan “murni”. Ada atau tidak pengakuan Terdakwa, pemeriksaan pembuktian kesalahan Terdakwa tetap merupakan kewajiban dalam persidangan;

- Bahwa dalam proses hukum mulai penyidikan sampai persidangan tampak sudah diatur termasuk pemeriksaan *urine* Terdakwa, hal ini sudah mengindikasikan ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum;
- Bahwa selain itu patut diduga mengenai test *urine*, dimana pelaksanaan test *urine* tidak beredoman kepada aturan hukum yang berlaku, khususnya mengenai penggunaan sampel *urine* Terdakwa. Dimana sampel *urine* yang digunakan adalah sebanyak 25 ml, aturan hukum yang kami maksud adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psicotropika Projustisia. Dalam keputusan tersebut diatur pengambilan sampel *urine* minimal 50 ml, sedangkan fakta persidangan menunjukkan bahwa pengambilan sampel *urine* yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah sebesar 25 ml;
- Dan sangat ironis bahwa *Judex Facti* mengabaikan dan tidak menganggap mengenai jumlah sampel tes *urin* tersebut, berarti dalam hal ini sama saja Majelis Hakim mengabaikan “aturan hukum” yang mengatur tentang peng-



ambilan sampel *urine* atau dengan kata lain “tidak mau tahu” mengenai bagaimana tata cara pengambilan *urine* tersebut, aturan hukum yang kami maksud adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustisia. Dalam keputusan tersebut diatur pengambilan sampel *urine* minimal 50 ml, sedangkan fakta persidangan menunjukkan bahwa pengambilan sampel *urine* yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah sebesar 25 ml. Dan *Judex Facti* menganggap hal ini tidak penting;

- Padahal Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dijadikan dasar bagi semua Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika termasuk Puslabfor Polri Cabang Medan bahkan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melaksanakan test *urine*. Bahkan BNN menegaskan standar pemeriksaan *urine* dalam Perka BNN Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional (Perka BNN Nomor 5 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Perka BNN Nomor 11 Tahun 2011. Sampel *urine* yang diperoleh, diperiksa di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba BNN dan minimal berjumlah 50 ml (Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 5 Ayat (2) huruf b Perka BNN Nomor 5 Tahun 2010);
- Pertimbangan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan sampel *urine* adalah hal yang sangat tidak relevan dan telah meruntuhkan logika hukum yang ada. Bukankah Hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan) ????. *Judex Facti* seharusnya dapat menghasilkan suatu keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang terjadi di masyarakat. Bukankah kepastian hukum menekankan penegakkan hukum sebagaimana bunyi hukum yang diinginkannya, bukankah penyidik seharusnya mengikuti standar/petunjuk teknis dalam pengujian sampel *urine*, apabila tidak dipenuhi apakah hal tersebut bukan berarti tidak melaksanakan aturan, lantas dengan tidak melasakan aturan apakah hal itu lantas dibenarkan ???.
- Bahwa Terdakwa telah mengalami kriminalisasi dalam proses hukum mulai penyidikan (POM, Oditur) maupun persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai “pesakitan” telah mengalami kriminalisasi dalam proses perkaranya mulai saat penyidikan (POM, Oditur) maupun persidangan. Upaya kriminalisasi terhadap Terdakwa telah melahirkan proses persidangan yang tidak fair dalam penegakkan hukum, sehingga menghasilkan putusan *Judex Facti* yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat dan menghasilkan putusan yang kabur, tidak jelas, ragu-ragu, dan tidak memberikan prinsip keadilan yang proporsional;
 - Bahwa nuansa “Kriminalisasi” sangat tampak dalam proses perkara yang dihadapi oleh Terdakwa, Bahwa benar setelah *urine* Terdakwa dinyatakan positif oleh anggota tim BNN kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim untuk membuat pernyataan agar tidak mengkonsumsi Narkotika dan Terdakwa di tarik ke Korem 033/WP untuk di bina, tapi setelah tiga bulan berlalu tanpa ada sebab yang pasti kemudian perkara Terdakwa di naikan ke Subdenpom Tanjungpinang, mendasari hal ini semakin nyata menunjukkan realitas yang nyata adanya cara-cara untuk “Mengkriminalisasi Terdakwa”;
3. Putusan *Judex Facti* tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

Bahwa Mahkamah Agung saat ini bahkan sudah sejak lama menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), walaupun tidak seutuh teori keadilan restoratif seperti dikemukakan para pakar. Bahwa suatu putusan seharusnya melibatkan banyak pihak, yaitu korban, pelaku, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta penjatuhan pidana yang mencederai rasa keadilan juga harus dihindarkan;

Berkaca dari hal tersebut seharusnya *Judex Facti* dalam mengambil putusannya harus didasarkan pertimbangan hukum yang lengkap/cukup serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, bukan sebatas hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang Narkotika, dengan mengabaikan maksud dan tujuannya atau kontekstualnya;

Seharusnya putusan *Judex Facti* lebih melihat berkembang dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, apalagi Mahkamah Agung dalam putusannya sudah menerapkan keadilan restoratif, dimana dalam putusannya sudah menempatkan kepentingan hukum pelaku dan korban dalam posisi yang sama-sama mendapat perhatian. Apalagi dalam perkara tidak ada yang menjadi korban, karena narkotika tersebut dikonsumsi untuk kepentingan sendiri dan bukan diperjualbelikan. (Lihat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1600 K/Pid/2009);

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan No.66 K/MIL/2017



Bahwa seharusnya putusan *Judex Facti* lebih tepat menempatkan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba dalam kategori pengguna/korban. Sebab dengan menghukum Terdakwa 10 (sepuluh) bulan dan memecat Terdakwa dari dinas militer tanpa pertimbangan hukum yang tidak cermat, sama halnya dengan “menjerumuskan” Terdakwa ke “dasar jurang yang teramat dalam” atau sama halnya dengan menghukum Terdakwa lebih berat dari perbuatannya serta sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk kembali memperbaiki dirinya. *Judex Facti* seharusnya memperhatikan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan tujuan dari diberlakukannya undang-undang Narkotika adalah:

- a. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba;

Bahwa dalam konteks tersebut, pengguna narkoba disamping sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus sebagai korban, Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tolok ukur ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Artinya dengan menempatkan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana diatas, majelis masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk “sembuh” dari penyalahgunaan narkoba tersebut, akan tetapi justru *Judex Facti* telah menjatuhkan vonis yang lebih berat dengan mempatkan Terdakwa sebagai pengedar, sehingga seakan-akan Terdakwa tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri lagi;

4. Bahwa Pengadilan Militer Tingkat Banding Mengenai Penjatuhan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer.

Selanjutnya, disini kami selaku penasihat hukum dari Terdakwa keberatan terhadap pidana tambahan Pemecatan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa putusan *Judex Facti* berupa di pecat dari dinas militer juga tidak didasari pada pertimbangan yang cukup. *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan kualitas kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut.



Disamping itu *Judex Facti* juga sama sekali tidak mempertimbangkan tentang masa dinas Terdakwa yang relatif sangat lama yaitu 10 (sepuluh) tahun Terdakwa mengabdikan sebagai prajurit TNI AD dan selama ini Terdakwa berdinis dengan baik dan putusan *Judex Facti* sama sekali tidak mencerminkan adanya penghargaan pengabdian terhadap diri Terdakwa. *Judex Facti* dalam pertimbangannya menggunakan pendekatan hitam putih, artinya kalau prajurit terlibat narkoba harus dipecat tidak ada tawar menawar. Dalam penegakan hukum tentu saja tidak dibenarkan menggunakan pendekatan hitam putih karena akibatnya keadilan yang merupakan tujuan hukum yang hakiki tidak terwujud. Bahwa akibat penjatihan hukuman tambahan tersebut sangat mengancam kelangsungan hidup di akhir masa tua Terdakwa, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 4 a.1 “bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, dan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak” sehingga kepada Yth Majelis Hakim Banding mohon berkenan untuk mempertimbangan pidana tambahan pemecatan dan berkenan untuk memberikan kesempatan bagi saya untuk kembali berdinis dengan baik;

- b. Bahwa menurut kami terlalu utopis rasanya jika kita berharap bahwa setiap Prajurit harus bebas dari “Dosa” yang dapat merusak disiplin. Bukankah setiap satuan di lingkungan TNI melekat fungsi pembinaan Personel ? Jika Terdakwa dianggap sebagai “penyakit yang dapat dianggap menular” maka keputusan untuk melakukan “amputasi” bukanlah merupakan keputusan yang bijak jika kita dapat melakukan tindakan “pengobatan” lain melalui pemyarakatan Militer dan melakukan pembinaan dari satuan Terdakwa. Jika kita berupaya untuk melakukan pembinaan, maka begitu banyak prajurit yang harus diberhentikan dengan tidak hormat dengan alasan telah merusak disiplin tanpa kita mau memahami akal permasalahan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Bukanlah untuk mendidik seorang prajurit negara telah mengeluarkan biaya yang relatif banyak, Mengapa tidak memberikan kesempatan kepada Komandan Satuan Terdakwa untuk melakukan pembinaan, sudah begitu jahatkah Terdakwa sehingga tidak mungkin lagi dilakukan pembinaan;



- c. Bahwa apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan sama sekali belum meyakinkan bahwa terdakwa sulit dilakukan pembinaan, mengingat dalam persidangan sebelumnya Terdakwa diketahui selama berdinis sekitar 10 (sepuluh) tahun mengabdikan di institusi TNI tidak pernah melakukan pelanggaran baik pidana maupun hukuman disiplin. Oleh karenanya menurut hukum belum ada alasan yang kuat untuk memberhentikan Terdakwa dari dinas militer;
- d. Kami tegaskan bahwa di jajaran Kodam I/BB juga terdapat contoh dalam perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan pembinaan dengan menjatuhkan hukuman disiplin seperti:
- 1) Skep Kumlin satuan Rindam I/BB Nomor Kep/19/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang penjatuhan hukuman disiplin terhadap Serka Donny Satria karena terbukti menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
 - 2) Skep Kumlin satuan Rindam I/BB Nomor Kep/20/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang penjatuhan hukuman disiplin terhadap Sertu Akasyah Nur karena terbukti menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
 - 3) Skep Kumlin satuan Rindam I/BB Nomor Kep/21/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pratu Parulin Silaban karena terbukti menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
 - 4) Skep Kumlin satuan Rindam I/BB Nomor Kep/22/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pratu Edi Kurniawan karena terbukti menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- e. Bahwa pemerintah melalui Badan Nasional Narkotika (BNN) telah mencanangkan Tahun 2014 sebagai tahun penyelamat pengguna narkoba, sebagai langkah antisipasi untuk menekan jumlah pengguna narkoba. Acara pencanangan berlangsung di lapangan Bhayangkara jalan Trunojoyo Jakarta Selatan pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 dan dihadiri oleh Kapolri (Jendral M serta Ormas Anti Narkoba serta elemen masyarakat lainnya. Pemerintah, Kapolri, BNN dan DPR Republik Indonesia telah berkomitmen dengan mencanangkan "Tahun 2014 sebagai tahun penyelamat pengguna narkoba" artinya pengguna narkoba merupakan korban dan menghukum pengguna narkoba sama halnya dengan memindahkan pengguna di luar kedalaman sell yang pada dasarnya akan menciptakan pasar di dalam penjara. Data berbicara bahwa 75% penghuni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapas adalah napi narkoba, sudah bukan rahasia lagi lapas adalah menjadi tempat transaksi narkoba. Kebijakan pemerintah adalah berupaya merehabilitasi pecandu narkoba dimana pada tahun 2015 diharapkan dapat merehabilitasi 400.000 orang pecandu dan bukan dengan memidana penyalahguna dan langkah tersebut sudah dilakukan oleh institusi Polri terbukti pada pemberitaan Detik News tanggal 15 September 2014 diberitakan bahwa sebanyak 34 personel Polres Jakarta Barat yang positif menggunakan Narkotika, oleh Kapolri telah mengeluarkan perintah untuk melakukan pembinaan dan mendidik anggota tersebut agar sadar dan tidak menggunakan narkoba. Karena Kapolri menyadari untuk mencetak suatu anggota Polri memerlukan biaya yang besar, sehingga anggota Polri adalah aset negara yang harus dibina untuk dapat berdinamis dengan baik;

f. Lembaga Yudikatif adalah lembaga yang netral, independen dan tidak memihak.

1) bahwa berdasarkan pendapat Prof. DR. Moh. Mahfud MD (mantan ketua Mahkamah Konstitusi) mengatakan bahwa "salah satu ciri dan prinsip pokok dari negara demokrasi dan negara hukum adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak" pada Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam *Blue Print* (Cetak Biru) pembaruan Peradilan 2010-2035 menjabarkan kemandirian kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

- a) Kemandirian Institusional, yaitu lembaga peradilan adalah lembaga yang mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman;
- b) Kemandirian fungsional yaitu setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya artinya seorang hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada faktadan dasar hukum yang diketahui, serta bebas dari pengaruh, tekanan dan atau ancaman, baik langsung maupun tidak langsung dari manapun dan dengan alasan apapun juga;

Independen hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan menjadi persyaratan bagi terwujudnya cita-cita negara hukum, menurut Hans Kelsen memberikan definisi keadilan dalam pengertian bermakna legalitas, suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada satu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Hans Kelsen memberikan pengertian keadilan

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan No.66 K/MIL/2017



dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya.

- 2) Bahwa penegakan hukum bukan semata-mata untuk melaksanakan undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan dan kepastian hukum maka didahulukan keadilan. Bukankah hukum hanyalah sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama “keadilan”. Sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak akan dicapai. Apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas pembuatan Terdakwa yang tes urinnya hanya mengandung Amphetamine, maka alangkah arif dan bijak serta tepat bila sarana tersebut digunakan tetapi tujuan tercapai karena salah satu tujuan pemidanaan di Pengadilan Militer adalah upaya pembinaan prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain. Oleh karena itu penasehat hukum berpendapat bahwa Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dibawah pembinaan komandan satuannya sehingga pada akhirnya Terdakwa dapat menjadi prajurit yang dihandalkan satuan;
- 3) Bahwa Mahkamah Agung saat ini bahkan sudah sejak lama menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), walaupun tidak seutuh teori keadilan restoratif seperti dikemukakan para pakar. Bahwa suatu putusan seharusnya melibatkan banyak pihak, yaitu korban, pelaku, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta penjatuhan pidana yang mencederai rasa keadilan juga harus dihindarkan. Berkaca dari hal tersebut Majelis Hakim dalam mengambil putusannya harus didasarkan pertimbangan hukum yang lengkap/cukup serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, apalagi Mahkamah Agung dalam putusannya sudah menerapkan keadilan restoratif, dimana dalam putusnya sudah menempatkan kepentingan hukum pelaku dan korban dalam posisi yang sama-sama mendapat perhatian. Apalagi dalam perkara tidak ada yang menjadi korban, karena narkoba tersebut dikonsumsi untuk kepentingan sendiri dan bukan diperjualbelikan. (Lihat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1600 K/Pid/2009). Bahwa dalam konteks tersebut, pengguna narkoba disamping sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus



sebagai korban, Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tolok ukur ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Artinya dengan menempatkan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana diatas, majelis masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk “sembuh” dari penyalahgunaan narkotika tersebut;

g. Bahwa Terdakwa/Pembanding sangat mengapresiasi dimana ada beberapa putusan Pengadilan Militer yang independen meski Oditur Militer menuntut dipecat namun Majelis Hakim memiliki kearifan tersendiri dan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dengan tidak memecat prajurit tersebut meski terbukti sebagai penyalah guna narkotika dan melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika diantaranya adalah:

- 1) Putusan Pengadilan Militer Padang Nomor 167-K/PM I-03/AD/XI/2015 tanggal 13 Januari 2016 atas nama Serda Herman Pebrian;
- 2) Putusan Pengadilan Militer Padang Nomor 139-K/PM-I-03/AD/X/2015 tanggal 14 Januari 2016 atas nama Serda Tutik Oktavianus;
- 3) Putusan Pengadilan Militer Palembang Nomor 21-K/PM I-04/AU/I/2004 tanggal 2 April 2014 atas nama Sertu Hari Ahmad Zhaki;
- 4) Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 67-K/PM I-03/AD/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 atas nama Praka CHAIRUL;
- 5) Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 45-K/PM I-03/AD/I/2013 tanggal 1 Januari 2013 atas nama Koptu Ramli Efendi;
- 6) Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 61-K/PM I-03/AD/IV/2014 tanggal 23 April 2014 atas nama Pratu Roni Endrean;
- 7) Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 80-K/PM I-03/AD/VIII/2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Sertu Danayer Edo Putra;
- 8) Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor K-45/PM I-03/AD/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 atas nama Pratu Josua Damanik;
- 9) Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor K-47/PM I-03/AD/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 atas nama Kopda Kamri Hadi;

Dari beberapa contoh diatas, Terdakwa sangat mengharapkan dengan adanya hukuman yang sama seperti yang dijatuhkan diatas dengan meniadakan pemecatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa selama ini yang menjadi dasar pemecatan terhadap Prajurit adalah adanya penekanan dari Panglima TNI maupun Kasad selaku pimpinan tertinggi TNI AD kepada jajaran dibawah wewenang Komandonya melalui surat Telegram yang kita ketahui bersama bahwa kedudukannya dibawah Undang-undang yang apabila dilanggar ST tersebut sanksinya adalah Hukuman Disiplin (*vide* Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang peraturan disiplin SABRI) diantaranya ST Kasad Nomor STR/84/20011 tanggal 25 Februari 2011 tentang perintah dan penekanan ulang menindak tegas anggota disatuan jajarannya yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan bila perlu diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH). Kemudian ST Kasad Nomor STR/118/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang perintah dan penekanan ulang dari Kasad dalam mencegah dan menindak pelanggaran narkoba di dalam ST tersebut perlu tegaskan dan kami garis bawahi adalah bila perlu bukan kata-kata WAJIB sehingga terlalu dini jika semua pengguna harus dipecat, sementara dalam ST tersebut menunjukkan bahwa penerapan pemecatan kasuistis tergantung apakah prajurit tersebut sebagai pengedar atau pengguna, kami sebagai Penasihat Hukum setuju jika seorang prajurit terbukti sebagai pengedar dipecat, namun kami merasa keberatan jika prajurit yang hanya tes *urinnya* mengandung zat *Amtphetamina* seperti yang dialami oleh Pemohon Kasasi harus mendapat perlakuan yang sama seperti pengedar;

Bahwa mendasari uraian kami diatas Terdakwa masih dapat dan layak dipertahankan dalam dinas keprajuritan;

5. Bahwa selain hal tersebut diatas Pemohon Kasasi berkeyakinan tujuan Majelis Hakim Agung menjatuhkan Pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kepada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim Agung menjatuhkan pidana atas diri Pemohon Kasasi dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan pidana sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon Kasasi mengabdikan diri di institusi TNI-AD sudah sangat cukup lama yaitu sekitar 10 tahun.

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan No.66 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Pemohon Kasasi selama dalam persidangan bersikap sopan berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- c. Bahwa Pemohon Kasasi merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan 1 orang anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan biaya untuk kehidupan maupun pendididkannya;
- d. Bahwa Pemohon Kasasi berjanji untuk bertaubat kepada Allah SWT serta berjanji tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan lagi;
- e. Bahwa Pemohon Kasasi pada waktu berdinasi di institusi TNI-AD sekitar 10 tahun tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin;
- f. Bahwa Pemohon Kasasi tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan Oditur Militer;
- Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa Terdakwa telah salah dan khilaf dalam hal penggunaan Narkotika *in casu* dan mohon dikembalikan menjadi prajurit TNI dan tidak mengulangnya lagi perbuatannya, tidak dapat dibenarkan karena Pemohon Kasasi/Terdakwa telah berulang kali diingatkan oleh para Komandan, para Atasan untuk jangan sampai terlibat kejahatan Narkotika, tetapi telah diabaikan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa telah berkali-kali menghisap Narkotika jenis shabu, terbukti dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menghisap shabu tanggal 5 Januari 2016 dan pada saat pemeriksaan *urine* Terdakwa tanggal 14-15 Januari 2016, *urine* Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis shabu, padahal sekiranya Terdakwa hanya menghisap shabu tanggal 5 Januari 2016, pada tanggal 14-15 Januari 2016 Narkotika tersebut tidak akan terdeteksi berada di tubuh Terdakwa;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan No.66 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karenanya *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum *in casu* tersebut dengan tepat dan benar dan menyatakan permohonan kasasi Pemohon tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-03 Padang sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa, karenanya permohonan kasasi Pemohon Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan No.66 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **SALIMAN, Sertu NRP.21070324720986** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 2 Maret 2017**, oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof.Dr.T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Dr.Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

ttd.

Prof.Dr.T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti
ttd.

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP. 1910020700366



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 21 hal. Putusan No.66 K/MIL/2017

